



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia sesuai standar kesehatan dan terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat;
 - b. bahwa sejalan dengan pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul, maka kinerja badan usaha milik daerah yang melakukan usaha penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat harus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air minum masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu disesuaikan bentuk hukumnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 Tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Air Bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham yang melakukan usaha utama di bidang penyediaan air minum dan air bersih.
4. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan.
6. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
8. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Air Minum.

9. Lembaga Profesional adalah badan hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik untuk melakukan proses penilaian terhadap bakal calon anggota Dewan Pengawas atau bakal calon anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan menjadi calon anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum dan mengikuti proses penjarangan.
11. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftarkan menjadi calon anggota Direksi Perumda Air Minum dan mengikuti proses penjarangan.
12. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama bakal calon anggota Dewan Pengawas yang telah mengikuti UKK.
13. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama bakal calon anggota Direksi yang telah mengikuti UKK.
14. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas dan bakal calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
15. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perumda Air Minum.

Pasal 3

Nama Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Projotamansari.

Pasal 4

Perumda Air Minum berkedudukan di Daerah.

Pasal 5

- (1) Perumda Air Minum dapat membuka kantor pelayanan di seluruh wilayah kecamatan dan/atau desa di Daerah.
- (2) Pembukaan kantor pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi.
- (3) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda Air Minum untuk:

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan air minum dan air bersih; dan
- b. mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda Air Minum untuk:

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat;
- b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Kegiatan usaha Perumda Air Minum terdiri atas :

- a. penyediaan air bersih;
- b. penyediaan air minum dalam bentuk air minum dalam kemasan (AMDK);
dan
- c. kegiatan usaha lain yang memberikan keuntungan pada perusahaan;

BAB V MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,0 (seratus milyar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor sebesar Rp29.450.000.000,00 (dua puluh sembilan milyar empat ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja Daerah dan tidak terbagi atas saham-saham.

BAB VI ORGAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh organ.
- (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan dan mengembangkan Perumda Air Minum melakukan:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

- (1) KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan meliputi:
 - a. pengalihan aset tetap;
 - b. kerjasama;
 - c. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - d. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset;
 - e. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - f. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penetapan besaran penggunaan laba;
 - h. pengesahan laporan tahunan;
 - i. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
 - j. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Air Minum dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.

Pasal 12

- (1) KPM dan Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda Air Minum;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 14

(1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. unsur independen; dan
- b. unsur Pemerintah Daerah.

(2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. anggota Dewan Pengawas yang telah menyelesaikan masa jabatannya, baik dari Perumda Air Minum atau dari badan usaha milik daerah lainnya;
- b. pensiunan pegawai Perumda Air Minum;
- c. mantan Direksi Perumda Air Minum; atau
- d. eksternal Perumda Air Minum selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.

(3) Unsur independen sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi.

- (4) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 15

- (1) KPM mengangkat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Sebelum anggota Dewan Pengawas diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 16

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

- (5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 17

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen:
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 18

(1) Panitia Seleksi anggota Dewan Pengawas berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan :

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum;

- c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formula penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian; dan
 - f. menetapkan calon anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum;
 - g. menindaklanjuti calon anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(2) huruf c, Panitia Seleksi mempertimbangkan:

- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum;
- b. ketersediaan lembaga profesional; dan
- c. ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 20

- (1) Panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Dewan Pengawas.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f sampai dengan huruf k.
- (4) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 21

- (1) Panitia seleksi melakukan UKK berdasarkan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga profesional.

Pasal 22

- (1) UKK dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan proses UKK sesuai indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 24

UKK calon anggota Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis;
- c. penulisan makalah strategi pengawasan;
- d. presentasi makalah strategi pengawasan; dan
- e. wawancara.

Pasal 25

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Dewan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;

- d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 26

- (1) Bakal calon anggota Dewan Pengawas yang diangkat menjadi calon anggota Dewan Pengawas yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) huruf a sampai dengan huruf c dan memiliki nilai akhir UKK tertinggi secara berurutan.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 27

- (1) Bupati selaku KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Bupati selaku KPM menetapkan calon anggota Dewan Pengawas terpilih setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam hal terdapat kekosongan lebih dari 1 (satu) termasuk jabatan Ketua Dewan Pengawas, Bupati selaku KPM terlebih dahulu menetapkan calon Ketua Dewan Pengawas terpilih.
- (4) Bupati selaku KPM dapat meminta masukan Ketua Dewan Pengawas atau calon Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 1 (satu) orang, berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 2 (dua) orang, 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang berasal dari unsur independen, atau 2 (dua) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah; dan

- c. dalam hal jumlah anggota Dewan Pengawas 3 (tiga) orang, 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen, atau 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang unsur independen.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi bakal calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya oleh KPM.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap :
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap Perumda Air Minum;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan dokumen paling sedikit :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja Dewan Pengawas.
- (5) Pelaksanaan penilaian oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.
- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (7) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sebelum pelantikan sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Air Minum; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas berwenang :
 - a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
 - b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
 - c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum;
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara dan pemberhentian Direksi kepada Bupati; dan
 - e. mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum

Paragraf 3
Larangan

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas oleh KPM.

- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 33

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 34

- (1) Dalam hal anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan pengawasan Perumda Air Minum dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah, antara lain restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 36

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan Keputusan KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi :
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Pengaturan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 37

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 38

- (1) KPM mengangkat Direksi Perumda Air Minum.
- (2) Sebelum pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan melalui proses seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 39

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Bupati melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan diterima oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Direksi Perumda Air Minum meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada Bupati.

(5) Bupati melaporkan kekosongan jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak terjadi kekosongan.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik. dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memahami pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 41

(1) Panitia Seleksi anggota Direksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Unsur independen dan/atau perguruan tinggi.

(2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;

- b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi Perumda Air Minum;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formula penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian; dan
 - f. menetapkan calon anggota Direksi Perumda Air Minum terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 42

- Penunjukan lembaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, Panitia Seleksi mempertimbangkan :
- a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum;
 - b. ketersediaan lembaga profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.

Pasal 43

- (1) Panitia seleksi melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi.
- (2) Berdasarkan hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap unsur independen dan pejabat Pemerintah Daerah dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f sampai dengan huruf l.
- (4) Panitia seleksi menetapkan bakal calon anggota Direksi berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Panitia seleksi melakukan UKK berdasarkan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 - a. Tim; atau
 - b. Lembaga profesional.

Pasal 45

- (1) UKK dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a melibatkan konsultan perorangan.
- (2) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) bertugas :
 - a. melakukan proses UKK sesuai indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Indikator UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 47

UKK calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan :

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 48

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan yang terdiri atas :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;

- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Total bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi :
- a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Pasal 49

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a yaitu bakal calon anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengurusan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan paling sedikit :
- a. Komunitas Intelijen Daerah; dan
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 50

- (1) Bakal calon anggota Direksi yang diangkat menjadi calon anggota Direksi yaitu bakal calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) huruf a sampai dengan huruf c dan memiliki nilai akhir UKK tertinggi secara berurutan.
- (2) Calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati selaku KPM.

Pasal 51

- (1) Bupati selaku KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (2) Bupati selaku KPM menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Direktur Utama, Bupati selaku KPM terlebih dahulu menetapkan calon Direktur Utama terpilih.
- (4) Bupati selaku KPM dapat meminta masukan Direktur Utama atau calon Direktur Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk menetapkan calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 52

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat, atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 53

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :

- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 54

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi kerja yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria :
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan paling sedikit Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi yang berasal dari unsur Perumda Air Minum telah berakhir masa jabatannya sebelum memasuki usia pensiun, yang bersangkutan dikembalikan kedudukannya sebagai pegawai dengan pangkat dan golongan tertinggi pada Perumda Air Minum

Pasal 55

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan.
- (4) Dalam hal jumlah anggota Direksi lebih dari satu, maka Direktur utama diangkat dari salah satu anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 56

Direksi mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Air Minum;
- b. menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran tahunan, dan rencana bisnis 5 (lima) tahunan;
- c. melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
- d. membina pegawai; dan
- e. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum.

Pasal 57

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. mewakili Perumda Air Minum baik di dalam dan di luar Pengadilan; dan
- e. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 58

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 59

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 60

- (1) Dalam hal anggota Direksi berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya, dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 61

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum, Negara, dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda Air Minum.

Pasal 62

- (1) Anggota Direksi Perumda Air Minum diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Penghasilan Direksi

Pasal 63

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Informasi Pelaksanaan Seleksi

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi calon anggota Dewan Pengawas atau calon anggota Direksi melalui media masa dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Air Minum.
- (3) Tahapan seleksi yang diinformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit :
 - a. penjaringan;
 - b. hasil seleksi administratif; dan
 - c. hasil UKK.

BAB VII
PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM

Pasal 65

Pegawai Perumda Air Minum merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Air Minum memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - b. fasilitas; dan/atau
 - c. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

Pasal 67

- (1) Perumda Air Minum wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Air Minum pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum.

Pasal 68

- (1) Pegawai Perumda Air Minum dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Dalam hal Pegawai Perumda Air Minum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa pemberhentian sebagai Pegawai Perumda Air Minum oleh Direksi.

BAB VIII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perumda Air Minum

Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis Perumda Air Minum kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum

Pasal 70

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional Perumda Air Minum
Paragraf 1
Standar Operasional dan Prosedur

Pasal 71

- (1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek :
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak penetapan bentuk hukum Perumda Air Minum.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 71

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
 - c. maupun internasional;
 - d. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan
 - e. meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum;
 - f. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum;
 - g. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum dalam perekonomian nasional dan daerah; dan
 - h. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional dan daerah.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah penetapan bentuk hukum Perumda Air Minum.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 73

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

Paragraf 4
Kerjasama

Pasal 74

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerjasama Perumda Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan :
- a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Air Minum memprioritaskan kerjasama dengan badan usaha milik daerah milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerjasama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 75

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum yang berasal dari hasil usaha Perumda Air Minum dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 76

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas :
 - a. laporan triwulan; dan
 - b. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 77

- (1) Laporan direksi Perumda Air Minum terdiri atas :
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas :
 - a. laporan kegiatan operasional; dan
 - b. laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - b. laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 3
Laporan Tahunan Perumda Air Minum

Pasal 78

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum paling sedikit memuat :
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum;

- c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau '
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB IX

MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF

Pasal 79

- (1) Tarif Air Minum ditetapkan paling lambat bulan November setiap tahun.
- (2) Dalam hal tidak terjadi perubahan tarif yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, maka menggunakan tarif air minum yang telah ditetapkan.
- (3) Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif air minum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGUNAAN LABA

Pasal 80

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan paling sedikit 20% (dua puluh perseratus);

- b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum paling sedikit 7% (tujuh perseratus);
 - c. bagian laba yang menjadi hak Daerah paling sedikit 55%(lima puluh lima perseratus);
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas paling banyak 5% (lima perseratus);
 - e. bonus untuk pegawai paling banyak 10% (sepuluh perseratus); dan
 - f. tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate sosial responsibility paling sedikit 3% (tiga perseratus).
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 81

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah;
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 83

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis badan usaha milik daerah mempunyai tugas melakukan :
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi; dan
 - f. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 84

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern Perumda Air Minum.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul beralih kepada Perumda Air Minum.

(2) Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 86

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Air Minum yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan periodesasi masa jabatan berakhir.

Pasal 87

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991, Seri D Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 April 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
Pada tanggal 1 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd


HELMI JAMHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3,10/2020)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
l.b. Kepala Bagian Hukum



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

I. UMUM.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap kinerja badan usaha milik daerah melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum bertujuan untuk menyediakan pelayanan publik berupa penyediaan air bersih dan air minum yang cukup dan higienis bagi masyarakat. Pelaksanaan peran Perumda Air Minum tersebut harus diwujudkan dalam rangka peran serta badan usaha milik daerah mencapai visi Kabupaten Bantul berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perumda Air Minum sebagai badan usaha milik daerah harus mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah, akan tetapi terhadap Perumda Air Minum juga harus melaksanakan fungsi sosial yaitu pemenuhan air bersih dan air minum pada saat kondisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, antara lain saat terjadi bencana, kekurangan ketersediaan air bersih akibat kekeringan atau kemarau panjang, dan keadaan khusus lainnya yang membutuhkan tersedianya air bersih dan air minum.

Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang memuat ketentuan mengenai restrukturisasi perusahaan sebagai alat dan cara pembenahan Perumda Air Minum untuk mencapai cita-citanya serta menjadi landasan bagi upaya peningkatan kinerja Perumda Air Minum sesuai dengan harapan Pemerintah Daerah.

Disamping itu pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk mempertegas dan memperjelas hubungan Perumda Air Minum selaku operator usaha dengan Pemerintah Daerah sebagai regulator.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud kegiatan usaha lain yang menguntungkan perusahaan antara lain membeli saham, serta kerjasama dengan badan usaha lainnya di bidang penyediaan air minum.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan prinsip "akuntabilitas" adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip "pertanggungjawaban" adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip "kemandirian" adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip "kewajaran" adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perumda Air Minum yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Dana Cadangan” adalah bagian laba Perumda Air Minum yang dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tantiem” adalah bagian laba Perumda Air Minum yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi yang berdasarkan pada suatu prosentase atau jumlah tertentu dari perusahaan setelah kena pajak.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bonus untuk pegawai” adalah bagian laba Perumda Air Minum yang dibagikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas kinerja yang telah dilakukan selama setahun

Huruf f

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh Perumda Air Minum sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 127